



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1122 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga perlu menyediakan layanan berupa konseling dan pembelajaran keluarga yang dilaksanakan melalui pusat pembelajaran keluarga;
 - b. bahwa berdasarkan lampiran II huruf H Pembagian Urusan Bidang pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah berwenang melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak-hak dan penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child on the Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konveksi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convection on the Rights of the child* (Konveksi Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagaimana dimaksud diktum kesatu berfungsi menyelenggarakan layanan konseling dan pembelajaran yang diberikan kepada orang tua, wali, keluarga, guru, masyarakat, tokoh masyarakat/orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak yang memiliki permasalahan dalam hal Pola Asuh Anak/Remaja dan kepada anak/remaja yang sedang mengalami permasalahan pribadi atau dalam hal konsultasi pengembangan minat/bakat anak remaja seta kepada calon pengantin/calon orang tua, dengan tanpa dipungut biaya.

- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melaksanakan konseling dan pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orangtua/calon pengantin, wali keluarga, guru, masyarakat, serta tokoh masyarakat/orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak;
 - b. memberikan layanan konseling dan pembelajaran keluarga meliputi:
 1. konseling, konsultasi dan memberikan informasi tentang pengasuhan anak; dan
 2. sosialisasi terkait pengasuhan anak dan hak anak baik ke para calon pengantin/calon orangtua di Kantor Urusan Agama, sekolah, dan pada saat acara lainnya;
 - c. menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan
 - d. menguatkan sinergitas kerjasama.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 November 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1122 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

- Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Penanggung jawab : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten perekonomian dan pembangunan
- Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
- Wakil ketua : 1. Sekertaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- Sekretaris : Analis Perlindungan Anak DP2KBP3A (Marini.S.IP.M.Si)
Divisi pencegahan : 1. Rusman.S.Sos
2. Mimit Pakasi.S.Psi.M.Psi (Psikolog)
3. Wahyudi (Psikolog)
4. Hj.Rosdiana.S.Keb. (Dinas Kesehatan)
5. Unsur Pokja IV TP PKK Kab.Polman
- Divisi Rujukan : 1. Andi Suriani.S.Sos
2. Fahri hamdika Putra
3. Wahyudi (Psikolog)
4. Unsur Pokja I TP PKK Kab.Polman
- Sekretariat : 1. Syamsiah.S.IP (DP2KBP3A)
2. Aris Nasution (DP2KBP3A)
3. Fahri hamdika Putra (DP2KBP3A)
4. Amalia Ramadhani (DP2KBP3A)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 November 2022

